

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ERNA SUSANTI	Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Problematika <i>Bullying</i> Dalam Dunia Pendidikan	1-18
MEITA DJOHAN OE	Implementasi Ikrar Talak Oleh Suami Terhadap Istri Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih)	19-30
S. ENDANG PRASETYAWATI	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Sabah Balau Kec Tanjung Bintang Lampung Selatan)	31-43
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor : 414/PID Sus/2014/PN.Kla)	44-54
TAMI RUSLI	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan	55-61
RIFANDY RITONGA	Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>) Pada Mahkamah Kostitusi Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-hak Warga Negara	62-71
BENNY KARYA LIMANTARA	Peran Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sebagai Keterangan Ahli Terhadap Penanganan tindak pidana korupsi	72-77
AGUS ISKANDAR	Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (Studi Pada Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)	78-90

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Erlina B., S.H., M.H**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
Tanto Lailam, S.H.
Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Mietha Djohan Oelangan, S.H
Drs. Baharudin, M.H**

**PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

**PERAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
SEBAGAI KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

BENNY KARYA LIMANTARA

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu
Bandar Lampung
Email : mr.k.limantara@gmail.com**

ABSTRACT

Financial Supervisory Agency (BPKP) as an internal auditor for the government increasingly felt by the citizens' demands for state officials who are clean and free of corruption, collusion and nepotism (KKN) as mandated by Law No. 28 of 1999 , and the demands on openness and good governance. BPKP is the Financial and Development Supervisory Agency which is a non-departmental institutions established by the President by Presidential Decree , so that BPKP is directly responsible to the President related to performance. The principal tasks of the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) is carrying out government duties in the field of financial supervision and development in accordance with the provisions of the legislation in force (Article 52 of Presidential Decree No. 103 of 2001 on Status, Duties , Functions, Organizational Structure and Work Procedures of Non Departmental Government Institutions).

Key Word: Financial Supervisory Agency (BPKP), Fact Expert, Corruption.

I. PENDAHULUAN

Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum, hal ini secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Salah satu ciri dari negara hukum yang demokratis adalah menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya (*equality before the law*).

Proses penegakan hukum di Indonesia berkaitan erat dengan proses pembangunan negara, karena pembangunan negara disamping dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah

peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Untuk itu diperlukan penegakan hukum. Salah satu tindak pidana yang cukup fenomenal adalah korupsi. Karena tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Evi Hartanti, 2006: 1).

Kejahatan-kejahatan koruptif yang tidak terjangkau oleh hukum, pada umumnya terdiri dari dua tipe, yaitu perbuatan yang tidak dikualifisir sebagai kejahatan dalam arti hukum akan tetapi sangat merugikan masyarakat, perbuatan yang menurut hukum dikualifisi dan dirumuskan sebagai kejahatan, namun aparat penegak hukum karena politik dan ekonomi ataupun karena keadaan sekitar perbuatan yang dilakukan menyebabkan

laporan atau penuntutan sulit diadakan atau tidak dilakukan.

Korupsi lebih banyak terjadi pada sektor publik, yang sering dianggap masalah sosial yang serius, yang lebih ditentukan oleh faktor lingkungan kelembagaan dibandingkan karena rendahnya kompensasi. Sistem hukum Indonesia secara umum tidak dipandang positif, badan yudikatif dan kejaksaan juga dianggap sebagai lembaga publik yang paling korup. Sehingga korupsi dikatakan sudah menjadi budaya di Indonesia, karena disadari atau tidak praktek korupsi sering terlihat dengan mata telanjang di sekitar kita (mungkin sekarangpun sedang terjadi praktek korupsi) dan tanpa disadari kita sudah masuk kedalam lingkaran koruptor, disisi lain keengganan sebagian besar warga masyarakat melaporkan pelaku koruptor (pejabat negara, birokrat, konglomerat, aparat penegak hukum dan lain sebagainya) yang melakukan korupsi, merupakan suatu fenomena tersendiri. Hal inilah yang mengakibatkan korupsi sulit diberantas.

Perubahan rezim ternyata tidak menghasilkan pemimpin yang berwawasan jauh kedepan untuk menghilangkan korupsi yang melemahkan sendi – sendi kehidupan sosial dan politik. Manisnya korupsi sudah dinikmati oknum eksekutif dan legislatif di tingkat pusat sebelum keluarnya Undang – Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Keuangan Daerah. Mengikuti model kepatronan maka dengan keluarnya kedua undang – undang itu daerah ingin juga merasakan manisnya korupsi, maka dengan cepat meniru perilaku pusat untuk melakukan korupsi. Dengan demikian lengkaplah korupsi

dilakukan di tingkat pusat dan daerah – daerah dari tingkat tinggi ke tingkat rendah. Salah satu contoh korupsi yang masuk kedalam lingkup birokrasi pemerintahan dengan adanya kedua undang – undang tersebut yaitu dalam kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan oleh anggota DPRD, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, dari seluruh daerah di tanah air. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan mengenai korupsi khususnya yang dalam penanganannya melibatkan peranan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

II. PEMBAHASAN

Pentingnya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai internal auditor pemerintah kian terasa dengan adanya tuntutan masyarakat atas penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan adanya tuntutan mengenai keterbukaan dan *good governance*.

Pada tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Tugas pokok dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 KEPPRES No. 103 Tahun 2001).

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
3. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
4. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
5. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga (Pasal 53 KEPPRES No. 103 Tahun 2001).

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencakup aspek - aspek sebagai berikut:

1. Pemeriksaan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan;
2. Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana yang tersedia;
3. Penilaian hasil guna dan manfaat yang direncanakan dari suatu program (R.A Supriyono, 2007: hlm 197-198).

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KEPPRES No. 103 Tahun 2001, BPKP mempunyai kewenangan (Pasal 54 KEPPRES No. 103 Tahun 2001):

1. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
5. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;

Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;
2. meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
3. pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
4. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

Setelah melakukan serangkaian tata kerja sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan laporan hasil pengawasan atau pemeriksaannya kepada menteri atau pejabat lain yang

bersangkutan, yang mana tembusan laporan disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Perekonomian dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri keuangan sepanjang mengenai laporan pemeriksaan keuangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sepanjang mengenai pemeriksaan yang bersangkutan dengan pendayagunaan aparatur negara;
4. Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka) sepanjang mengenai hasil pemeriksaan keuangan;
5. Pejabat - pejabat lain yang dipandang perlu;

Jika hasil pemeriksaan diperkirakan terdapat unsur tindak pidana korupsi, kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaporkannya kepada Jaksa Agung (R.A Supriyono, 2007: hlm 197-198).

BPKP adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang merupakan lembaga non departemen dibentuk oleh Presiden dengan Keputusan Presiden, sehingga BPKP bertanggung jawab langsung kepada Presiden terkait dengan kinerjanya. Tugas pokok dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 KEPPRES No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen). BPKP merupakan auditor internal. Sebagai auditor internal BPKP mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan anggaran Negara (Pasal 72 Keppres No. 17 Tahun 2000 tentang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pengawasan tersebut meliputi pemeriksaan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan; penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana yang tersedia; penilaian hasil guna dan manfaat yang direncanakan dari suatu program.

Audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP terkait posisi BPKP sebagai auditor internal yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang anggaran Negara sebagaimana diamanatkan dala Pasal 72 Keppres No 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Audit investigasi dilakukan ketika ada permintaan dari pihak yang memerlukan untuk dilakukan audit. Maksud dari kata memerlukan disini adalah bahwa terdapat suatu pelaksanaan kegiatan yang diduga terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang. Pelaksanaan audit investigasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Adanya permintaan kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan audit yang dalam penulisan hukum ini ditujukan kepada BPKP,
2. Dikeluarkan surat tugas dari Kepala BPKP,
3. Dibentuk Tim untuk melakukan audit,
4. Pelaksanaan audit dengan cara melakukan pengujian terhadap bukti – bukti yang berkaitan dengan perkara yang diajukan untuk diaudit,
5. Penilaian terhadap kecukupan bukti yang telah diaudit,
6. Penyusunan laporan Audit,

Prosedur dan teknik audit investigasi mengacu pada standar auditing, dan

penyesuaian dilakukan sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Dalam merencanakan dan melaksanakan audit investigasi, auditor menggunakan sikap yang skeptis yang profesional (skeptis profesionalisme) serta menerapkan asas praduga tidak bersalah (Ruchyat Kosasih, 1984: 24). Audit investigasi sebaiknya dilaksanakan oleh tim atau minimal salah satu auditor yang telah mengembangkan temuan audit sebelumnya yang dalam penelitian hukum ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Didalam proses penyidikan korupsi kita masih memakai acara yang diatur dalam kitab undang hukum acara pidana (KUHP). Selain itu adapula ketentuan – ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam penanganan perkara korupsi unsur kerugian negara adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi, oleh sebab itu untuk menentukan kerugian negara dibutuhkan keterangan / pendapat ahli dalam hal ini BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

BPKP adalah lembaga non departemen yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Keppres No. 31 Tahun 1983 tentang BPKP. BPKP merupakan auditor internal yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap anggaran Negara (Pasal 72 Keppres No. 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Negara) yang salah satu apresiasinya diwujudkan dalam audit investigasi. BPKP sering diminta untuk menjadi ahli dalam berbagai perkara korupsi

yakni untuk menjelaskan kerugian keuangan negara. Negara Indonesia menganut sistem pembuktian negatif. Sehingga dalam mengambil keputusan hakim harus mendasarkan pada alat bukti minimum dan keyakinan hakim sendiri. Ahli BPKP dapat memberikan keterangan di persidangan sehingga dianggap sebagai alat bukti keterangan ahli. Sedangkan ahli yang tidak hadir di persidangan, laporan ahli yang diberikan pada saat penyidikan dan dilakukan dibawah sumpah dapat juga dihadirkan di persidangan untuk diperiksa sebagai alat bukti surat.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHP). Dari pengertian diatas kualifikasi ahli dapat ditentukan atas dasar latar belakang pendidikannya, maupun pekerjaannya. Sehingga ahli dalam memberikan kesaksian bertindak atas nama lembaga. Dalam hal ahli memberikan kesaksian harus disertai surat penugasan sebagai ahli dari lembaga terkait. Fungsi ahli adalah untuk membuat terang suatu perkara pidana, sehingga ahli adalah orang yang berkompeten mengenai suatu bidang tertentu. Dalam pemeriksaan persidangan belum tentu hakim, jaksa, maupun penasihat hukum mengetahui atau menguasai semua bidang, sehingga hakim merasa perlu untuk mendengarkan keterangan ahli mengenai perkara yang sedang diperiksa yang mungkin digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam amar putusan yang dijatuhkan.

Di dalam Pasal 186 KUHP disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa

yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dalam hal ahli memberikan kesaksian pada pemeriksaan sidang harus disertai dengan surat tugas dari instansi tempat ahli bernaung. Apabila ahli tanpa surat tugas memberikan kesaksian di muka sidang maka hakim dapat menolak atau hakim dapat mengesampingkan keterangan ahli. Berdasarkan Penjelasan Pasal 186 disebutkan bahwa Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka keterangan ahli dapat dilakukan di dalam ataupun di luar persidangan pada waktu pemeriksaan penyidikan. Apabila keterangan ahli disampaikan di dalam persidangan maka keterangan ahli berfungsi sebagai alat bukti keterangan ahli, tetapi jika disampaikan pada waktu pemeriksaan penyidikan, keterangan ahli tersebut dibuat dalam bentuk laporan tertulis dengan mengingat sumpah dan berfungsi sebagai alat bukti surat untuk menambah keyakinan hakim guna membuat terang suatu perkara. Diadopsi tidaknya pendapat ahli tersebut ke dalam putusan hakim sangat bergantung kepada diterima/berguna tidaknya pendapat ahli tersebut untuk membuat terang perkara pidana yang bersangkutan dan memiliki relevansi dengan surat dakwaan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim.

III. PENUTUP

Penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan peranan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi penting karena peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai internal auditor pemerintah kian terasa dengan adanya tuntutan masyarakat atas penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Negara Indonesia menganut sistem pembuktian negatif. Sehingga dalam mengambil keputusan hakim harus mendasarkan pada alat bukti minimum dan keyakinan hakim sendiri. Ahli BPKP dapat memberikan keterangan di persidangan sehingga dianggap sebagai alat bukti keterangan ahli. Diadopsi tidaknya pendapat ahli tersebut ke dalam putusan hakim sangat bergantung kepada diterima/berguna tidaknya pendapat ahli tersebut untuk membuat terang perkara pidana yang bersangkutan dan memiliki relevansi dengan surat dakwaan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ruchiyat Kosasih. 1984. *Auditing Prinsip dan Prosedural*. Yogyakarta: Ananda
- RA Supriyono. 1990. *Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan Pemerintah Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

KEPPRES No. 31 Tahun 1983 Tentang Badan
Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan.

KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi,
Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah
serta Tata Cara Penyusunan APBD,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan Perhitungan
APBD.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jumly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out dan file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamiruslf963@gmail.com

ISSN 2087-2089



9 772087 208990